

**KEWENAGAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK DI ACEH**
Studi UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : HELMI JUANDA
NPM : 160110137
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**KEWENANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMUNGUTAN
PAJAK ROKOK DI ACEH**
Studi UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Banda Aceh, 5 Agustus 2023
Pembimbing



Rusnin, S.H., M.H

**KEWENANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
ROKOK DI ACEH**
(Studi UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)






Oleh:

Nama Mahasiswa : Helmi Juanda
No. Mahasiswa : 1601110037
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 29 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing / Penguji I : Rusnin, S.H., M.H
4. Penguji II : H. M. Heikal Daudy , S.H., M.H
5. Penguji III : H. M. Hanafiah Muddin S.H., M.Hum

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 07 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

HELMI JUANDA **KEWENANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM 2023 PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK DI ACEH**

Studi UU No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,52) pp.,bibl

Rusnin, SH., M.H

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Aceh merupakan salah satu Provinsi Indonesia yang penyelenggaraan pemerintahannya atas dasar otonomi khusus ditandai dengan lahirnya Undang-undnag No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pemungutan pajak rokok menjadi kewenangan pemerinah pusat dan didistribusikan kedaerah salah satunya Aceh dalam distribusinya, terdapat mekanisme pegaturan yang tumpang tindih diman pengaturan teknis yang dijadikan pedoman mengacu pada peraturan menteri, di lainsisi regulasinya diatur oleh daerah sehingga menjadi persoalan hukum diman, seharusnya secara penuh menjadi hak daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintah pusat masih memiliki kewenagan

Tujuan penulisan skripsi ini Untuk mengetahui Kewenagan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak rokok. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Aceh dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak rokok. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengatasi melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak rokok

Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data dilakukan dengan metode, Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).

Hasil Penelitian dalam Kewenagan Pemerintah Aceh Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok, Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui KPPBC. dikarenakan objek pajak rokok bersifat *mobile* yang dapat dipindahkan ke daerah lain dan dampak dari pungutan ini tidak dapat dilokalisasi, selain pajak rokok bertujuan untuk stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan, DJBC sebagai lembaga vertikal kementerian keuangan tidak tunduk pada peraturan daerah, Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Aceh Dalam Melaksanakan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok, Kendala dari segi aturan hukum yang cenderung tumpang tindih antara peraturan daerah dengan peraturan pusat seperti peraturan menteri dan peraturan dirjen pajak. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh melalui badan pengelolaan keuangan Aceh Pemerintah Aceh mengupayakan perbaikan regulasi tentang perpajakan khususnya peraturan tentang pajak rokok, serta mendorong penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadiap tindakan *illegal*.

Disarankan Kewenagan Pemerintah Aceh Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok, pemerintah aceh mengupayayakan kewenang pemungutan pajak rokok kedepanya ada pada pemerintah daerah, khususnya Aceh dengan upaya sebelum itu terjadi pemerintah daerah harus terlebih dulu mempersiapkan regulasi, sistem administrasi .

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan penyelenggaraan sistem pemungutan pajak rokok di Aceh Studi UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta atas pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat muslim dan membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. Rusnin, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H selaku dekan Fakultas Hukum beserta staf dan jajaran nya.
3. H. Mohammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu kepada saya.
5. Bapak dan ibu tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan layanan Administrasi akademik dan non akademik kepada penulis selama perkuliahan,
6. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2016 serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan.

Ayahanda Abdul kadir dan Ibunda Lailawati yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan doa kepada saya yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Banda Aceh, 10 Juli 2023
Penulis

HELMI JUANDA
NPM :1601110037

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematisasi Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERPAJAKAN DI INDONESIA.....	10
A. Sejarah dan Pengertian Pajak	10
B. Pajak Pusat dan Pajak Daerah	22
C. Pajak dan cukai Rokok.....	28
D. Kewenangan Pengelolaan Cukai Rokok Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah	34
BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK DI ACEH.....	41
A. Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok.....	41
B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Aceh Dalam Melaksanakan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok	44
C. Upaya Yang dilakukan Pemerintah Aceh Untuk Mengatasi melaksanakan Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Rokok.....	46
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51
Daftar Pustaka.....	52

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Aceh merupakan salah satu Provinsi Indonesia yang penyelenggaraan pemerintahanya atas dasar otonomi khusus ditandai dengan lahirnya Undang-undnag No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Peningkatan optimalisasi pendapatan pribadi daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, akibat pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan PAD lain yang sah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan di daerah itu dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendanai masalah anggarannya sendiri.¹ Pajak adalah kontribusi nasional ke Perbendaharaan berdasarkan UU 28 Tahun 2007 dan dapat dipungut tanpa kompensasi langsung. Pajak dipungut oleh lembaga publik sesuai dengan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai barang publik. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

¹ R. Santoso Brotodihardjo *ilmu hukum pajak*. Eresco, Jakarta. 1982, hlm 23

Pasal 180 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Aceh berwenang untuk memungut Pajak Aceh; salah satunya pajak rokok, dimana, berdasarkan data BPS Aceh merupakan salah satu provinsi yang penduduknya perokok aktif tahun 2020 perokok berjumlah 28,06% 2021 berjumlah 28,30% dan pada tahun 2022 berjumlah 27,58%.² Tentunya juga berpengaruh pada besaran pendapatan asli daerah, realisasi penerimaan pajak rokok Aceh pada tahun 2021 mencapai Rp 365, 507 miliar. Untuk tahun 2022 sebesar Rp 391,508 miliar.³

Standar untuk memungut pajak rokok adalah cukai rokok, dan bea cukai ditetapkan sebesar 10.000 (10%) atas pajak rokok. Pajak rokok ini dipungut oleh Kantor Bea dan Cukai. Pajak rokok dikumpulkan sebagai bagian dari proses pemungutan cukai rokok. Hasil pemungutan pajak rokok tersebut kemudian didistribusikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Aceh, dengan porsi Provinsi 30% dan provinsi/kota 70%. Baik di negara bagian Provinsi maupun kabupaten/kota, setidaknya 50% dari penerimaan pajak rokok digunakan untuk mendanai kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh instansi terkait,

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan cukai hasil rokok di tingkat

²<https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>. Diakses 1 Januari 2023.

³<https://aceh.tribunnews.com/2022/02/11/aceh-terima-pajak-rokok-rp-365-miliar>. Diakses 1 Januari 2023.

pabrik/importir, bersamaan dengan pemungutan pajak hasil rokokoleh pejabat yang berwenang memungut cukai, yaitu Direkrot Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Selain itu, cukai hasil rokok dibayarkan ke rekening pemerintah pusat, dan pajak rokok ditempatkan pada rekening sementara dan dibayarkan ke rekening keuangan pemerintah negara bagian Provinsi secara proporsional dengan jumlah penduduk. Selain itu, pemerintah negara bagian Provinsi melaporkan hasil penerimaan pajak rokok kepada pemerintah kabupaten/kota, Pajak rokok sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang cukup besar menyumbang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), dipungut, diselenggarakan berdasarkan Pasal 2 Qanun Aceh No. 2 tahun 2012 tentang Pajak Aceh Jenis pajak terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok

Pemungutan pajak rokok menjadi kewenangan pemerinah pusat dan didistribusikan kedaerah salah satunya Aceh dalam distribusinya, terdapat mekanisme pengaturan yang tumpang tindih diman pengaturan teknis yang dijadikan pedoman mengacu pada peraturan menteri, di lainsisi regulasinya diatur oleh daerah sehingga menjadi persoalan hukum diman, seharusnya secara penuh menjadi hak daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintah pusat masih memiliki kewenangan, dan melakukan interpersi kebijakan anggaran daerah khususnya Aceh, Penerimaan pajak rokok memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap pendapatan daerah, namun penerimaan pajak rokok sangat membantu dalam hal pembiayaan pembangunan bagi Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/kota, berdasarkan uraian tersebut sehingga dirumuskan satu penelitian dengan judul Kewenangan Penyelenggaraan Sistem Pemungutan Pajak Rokok Di Aceh (Studi UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dalam proposal penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak rokok?
2. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah Aceh dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak rokok?
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengatasi melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak rokok?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam proposal penelitian ini sesuai dengan judul KEWENAGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK DI ACEH (Studi UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), Maka termasuk dalam bidang hukum tata negara yang meliputi kajian kelembagaan negara berdasarkan UUD NRI 1945, dan pengaturan Perpajakan.

b. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan Kewenangan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak rokok.
- b. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah Aceh dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak rokok.
- c. Untuk menjelaskan Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengatasi melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak rokok

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan

mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas.

- b. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Aceh. Lokasi ini dipilih karena di mengingat tingginya angka perokok aktif.

b. Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi pemerintah aceh, bea dan cukai aceh dan dinas pengelolaan kekayaan aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara

Purposive sampling. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh : 1 Orang
2. Kasi bidang cukai kantor bea dan cukai : 1 orang

Informan:

1. Akademisi 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, Peneliti mengadakan wawancara

dengan responden dan informan untuk mengetahui wewenang pemerintah aceh dalam pemungutan dan pemanfaatan pajak Rokok.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Analisis data merupakan penelaahan dan penguraian data, sehingga data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh kemudian disusun secara urut dan sistematis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan penguraian deskriptis analitis dan preskriptif,⁴ yang dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni cara berfikir yang dimulai dari hal yang umum, untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus sebagai kesimpulan dan disajikan dalam bentuk preskriptif.

⁴Anonymous, *Pedoman Penulisan Disertasi Prodi Doktor Ilmu Hukum*, Program PPS Unsyiah, Darussalam, 2017, hlm. 19.

D. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab bab I pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. Bab II Tinjauan Umum Tentang Perpajakan Di Indonesia Sejarah dan Pengertian Pajak Pajak Pusat dan Pajak Daerah Pajak dan cukai Rokok Kewenangan Pengelolaan Cukai Rokok Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah

Bab III Kewenangan Penyelenggaraan Sistem Pemungutan Pajak Rokok Di Aceh, Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok, Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Aceh Dalam Melaksanakan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengatasi melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak rokok. Bab IV Penutup Kesimpulan, Saran Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Sejarah dan Pengertian Pajak

Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya huistaks yaitu pada tahun 1816. Huistaks adalah pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi. Seperti sewa tanah, bangunan atau yang sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi saat itu, kita (rakyat Indonesia) harus menyetornya ke pemerintah Belanda. Berikutnya menunjukkan bahwa jenis-jenis pajak bertambah lagi, yaitu :

- a) Tahun 1920 ada *Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting* alias Pajak Penghasilan.
- b) Tahun 1925 ada *Ordonantie op de Vennootschapsbelasting* alias Pajak Perseroan atau sekarang dikenal dengan nama Pajak Penghasilan Badan.

Zaman Belanda dan saat penjajahan Jepang, mereka memungut pajak dari berbagai hasil bumi yang ada di Indonesia. Jauh sebelum itu, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini juga sudah menerapkan pajak pada masyarakatnya untuk keberlangsungan kerajaan. Hingga saat ini, pajak sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jenis pajak yang ada. Dan, sebagai warga Negara yang baik, tentunya kita akan membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban kita. Karena semuanya juga untuk kesejahteraan kita bersama.

Atau sejarah lain menerangkan bahwa Pajak pertama kalinya di Indonesia diawali dengan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih kita kenal dengan PBB.⁵

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Erly Suwandi adalah “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.” Sedangkan S.I Djayadiningrat memberikan pengertian sebagai berikut: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.⁶

Berdasarkan pada definisi tersebut, maka yang menjadi unsur dari pajak adalah:

- a. Pajak dipungut oleh negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- b. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;

⁵Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, mantrijeron, Yogyakarta 2014, hlm 17.

⁶Erly Suwandi, *Op. Cit*, hlm 2

- c. Menyelenggarakan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara;
- d. Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk "*Public Investment*";
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan
- f. perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang; Pajak dapat pula mempunyai tujuan tidak *budgeter* atau mengatur.

Ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut R. Santoso Brotodiharjo, pajak mempunyai 2 (dua) fungsi

Fungsi *budgeter* Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dan daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pusat dan daerah.

Fungsi mengatur Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda di luar sektor keuangan negara dan daerah, konsep ini paling sering digunakan pada sektor swasta. Berdasarkan fungsi pajak tersebut dapat dipahami bahwa fungsi *budgeter* berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara umumnya dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara dan daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional.⁷

Adapun pemungutan menurut Musgrave sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim harus memenuhi syarat-syarat berikut

1. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan.

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantara mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, yang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang atau memenuhi syarat yuridis. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.
3. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat ekonomis atau tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian

⁷ R. Santoso Brotodiharjo, *Op. Cit.*, hlm. 212

khususnya kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, artinya biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, maksud dari sistem ini agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sesuai dengan sila kedua Pancasila “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”, tujuan hukum pajak adalah keadilan. Asas keadilan dalam pemungutan pajak sementara harus dipegang teguh baik dalam prinsip-prinsip mengenai pelaksanaan perundang-undangan dalam hal ini adalah pejabat yang melaksanakan pemungutan pajak maupun bagi wajib pajak.
6. Penyusunan dan pelaksanaan Undang-undang terutama oleh pejabat harus dilandasi kemanusiaan dan keadilan yang manusiawi, yang oleh wajib pajak akan diterima dengan penuh pengertian dan kesadaran akan kewajibannya.⁸

Negara berkembang sebaiknya memungut pajak sesuai dengan daya pikul seseorang, dan pajak yang demikian lazimnya tergolong pajak subyektif, artinya keadaan wajib pajak dan daya pikul wajib pajak mempunyai pengaruh besar dalam

⁸Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta 2000, hlm. 146

menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tetapi pada kenyataannya, justru di negara berkembang seperti Indonesia pajak-pajak obyektif atau pajak-pajak langsung yang lebih banyak menjadi dasar pemungutan pajak.

Pajak tidak langsung mudah dipungut dan tidak memerlukan administrasi yang rumit. Pelaksanaan pengaturan pajak perlu dibarengi dengan rasa kemanusiaan dan tidak dibenarkan pelaksanaan bertindak sewenang-wenang karena tindakan sewenang-wenang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Sistem pemungutan pajak suatu negara bisa menggunakan *Self Assessment System*, menggunakan *Official Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. *Self Assessment System* adalah menghitung adalah menilai sendiri, sehingga merupakan suatu sistem perpajakanyang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam sejarah perkembangannya *self assessment* di Indonesia dikenal dua macam *self assessment*, yakni *semi self assessment* dan *full self assessment*. Dalam *semi self assessment*, yang dikenal dengan nama MPS (Menghitung Pajak Sendiri), maka Wajib Pajak baru pada tahap 4 M, yakni, mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sedangkan proses dan hak menetapkan jumlah pajak masih tetap berada pada fiskus melalui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak Pada *full self assessment*, proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak Wajib Pajak.⁹

Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam mengisi SPT secara baik dan benar dan menyampaikannya kepada fiskus. Pengisian secara baik dan benar

⁹ Erly suandy, *Hukum Pajak*, salemba empat, Jakarta 2020 hlm, 137

oleh Wajib Pajak dijamin oleh undang-undang seperti diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan Jumlah pajak yang tertuang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang tertuang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”¹⁰

Sistem *self assessment* sangat terpengaruh oleh tinggi rendahnya kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) terhadap pajak. Dengan kata lain. Bagi negara yang tingkat kesadaran masyarakatnya rendah, sangat sulit untuk dikatakan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya telah berjalan dengan baik. Sebagai ukurannya bisa dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah penerimaan pajak, tingkat pelaporan kewajiban pajak, dan lainnya.

Pajak secara teratur dan permanen sudah dilakukan sejak zaman kolonial. Akan tetapi perlu juga diingat bahwa ketika wilayah nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan pun sudah ada pungutan semacam pajak. Persembahan itu disampaikan kepada raja dengan maksud sebagai wujud rasa hormat dan upeti, yang disampaikan oleh rakyat di wilayah kekuasaan kerajaan maupun wilayah jajahan. Perlu diingat bahwa pada masa kerajaan-kerajaan di tanah air, figure raja dalam hal tertentu dapat dipandang sebagai manifestasi dari kekuasaan tunggal kerajaan (Negara). Pemberian sukarela (upeti) dari rakyat kepada raja / penguasa, upeti

¹⁰ Safri Nurmanu, *Op. Cit*, hlm. 111

berupa barang (natura): padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain.

Pergeseran paradigma upeti dalam perkembangannya, upeti tidak hanya untuk kepentingan raja tetapi juga untuk rakyat. Upeti mulai digunakan untuk kepentingan umum seperti: keamanan, pembangunan jalan, saluran air, fasilitas sosial, dan lain-lain setelah ada perubahan sifat upeti, kemudian dibuatlah peraturan agar tetap ada sifat memaksa yang melibatkan rakyat untuk memenuhi rasa keadilan. Pembuatan aturan-aturan ini dimulai sejak kedatangan Belanda ke Indonesia, dan sejak saat itulah dikenal istilah pajak.

Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah. Pengenaan pajak terhadap tanah atau sesuatu yang berhubungan dengan tanah sudah ada sejak jaman kolonial. Seperti *Contingenten dan Verplichte Laverantieen* yang lebih dikenal dengan nama Tanam Paksa, yang menimbulkan perang Jawa pada tahun 1825-1830. Oleh Gubernur Jenderal Raffles, pajak atas tanah tersebut disebut *Landrent* yang arti sebenarnya adalah “sewa tanah”.¹¹

Setelah penjajahan Inggris berakhir maka kemudian Indonesia dijajah kembali oleh Belanda. Pajak tersebut kemudian diganti menjadi *Landrente* dengan system atau cara pengenaan yang sama Untuk penertiban pemungutannya, menurut Munawir, pemerintah Belanda mengadakan pemetaan desa untuk keperluan klasiran

¹¹<https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/sejarah-pajak-di-indonesia-sejak-zaman-kerajaan>

dan pengukuran tanah milik perorangan yang disebut rincikan. Peraturan tentang *Landrente* dikeluarkan tahun 1907 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Ordonansi *Landrente* tahun 1939.

Pada jaman penjajahan Jepang namanya diganti dengan Pajak Tanah, dan setelah Indonesia merdeka namanya diubah menjadi Pajak Bumi. Istilah Pajak Bumi inipun diubah menjadi “Pajak Hasil Bumi”. Yang dikenakan pajak tidak lagi nilai tanah, melainkan hasil yang keluar dari tanah, sehingga timbul frustrasi karena hasil yang keluar dari tanah merupakan objek dari Pajak Penghasilan, yang pada saat itu namanya Pajak Peralihan. Pajak Hasil Bumi ini kemudian dihapuskan pada tahun 1952 sampai tahun 1959. Rupanya pemerintah sadar akan kekeliruannya sehingga sejak tahun 1959 dipungut lagi pajak hasil bumi atas nilai tanah, bukan atas hasil yang keluar dari tanah dan bangunan, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Prp 1959, yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Disamping penelesaian pajak terhadap tanah, pada masa penjajahan Belanda juga dikeluarkan berbagai peraturan dibidang pajak. Pada tahun 1908 dikeluarkan *Inkomsten Belasting*, yang digunakan sebagai dasar untuk mengenakan pajak pendapatan. Setelah keluarnya Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) tahun 1925 maka terhadap pendapatan yang berupa laba bersih perusahaan dikenakan Pajak Perseroan (PPs).¹²

¹² *Ibid.*, hlm 24

Ordonasi tersebut mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968. Sementara itu pada tahun 1944 keluar Ordonasi Pajak Pendapatan (PPd) yang digunakan sebagai dasar untuk mengenakan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh oleh orang pribadi. Tahun 1959, dengan Lembaran Negara 1959 No 109 disisipkan pasal baru, yaitu Pasal 2a sehingga membuka kesempatan bagi pengenaan pajak pendapatan terhadap wajib pajak badan. Namun, pengenaan pajak pendapatan terhadap badan ini sejak tahun 1966 telah dihapuskan. Pada masa penjajahan, tepatnya pada tahun 1932, dikeluarkan Ordonasi Pajak Kekayaan (PKk) yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1964. Yang menjadi subyek pajak dari pajak kekayaan ini pada prinsipnya adalah orang pribadi, bukan badan.

Akan tetapi menurut Pasal 3 Ordonasi Pajak Kekayaan itu ada kemungkinan perseroan, persekutuan, atau pengkongsian dikenai PKk untuk menggantikan kedudukan perseronya yang tidak dikenal atau diragukan. Obyek pajaknya adalah seluruh kekayaan wajib pajak dikurangi hutang-hutang dan kewajiban pada awal tahun pajak. Pada masa-masa awal kemerdekaan dikeluarkan peraturan dibidang pajak. Pada tahun 1950 dikeluarkan Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi Pajak Peredaran (Barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan Pajak Penjualan (PPn) 1951.¹³

Pajak ini dikenakan terhadap pemakaian umum yang dapat menjadi Pajak Penjualan Dalam Negari dan Pajak Penjualan Impor. Sebagai subyek pajaknya

¹³ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, salemba empat, Jakarta, 2011, hlm 34

adalah pihak pabrikan dan pengusaha jasa. Dalam hal pemungutan pajak, oleh UUD RI 1945 pada awalnya menetapkan Pasal 23 ayat 2: “Segala pajak untuk Negara berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) UUD RI 1945 diamandemen dengan Pasal 23A Undang Undang Dasar RI 1945 yang ,menyebutkan bahwa: ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”,. Adapun ketentuan – ketentuan undang-undang dibidang perpajakan yang “dilahirkan” sesuai apa yang dikehendaki oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya beberapa undang-undang :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Peubahan Ketiga Atas Undang Undang RI No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang Undang RI No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

- 6) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut berlakunya)
- 7) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- 9) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pemerintah Republik Indonesia). Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditujukan,

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.¹⁴

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjukan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. pengertian Pajak yang dikemukakan dalam bukunya Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik yaitu sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesajahteraan secara umum.¹⁵

B. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

¹⁴Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, salemba empat, Jakarta, 2011, hlm 2

¹⁵Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Peraktik*, empat dua Media, Jakrta, 2012 hlm 2.

untuk membiaya pembangunan daerah.¹⁶ Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dengan tidak

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984. Hlm 23.

¹⁷ Mardiasmo. *Perpajakan*. Balai Pustaka. Jakarta 2011, hlm.12.

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak daerah, yaitu Pajak dipungut berdasarkan undang-undang Pajak bersifat memaksa Diperutukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah Tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi secara langsung. Jenis-Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Pajak Provinsi meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak atau perbuatan sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh Pemerintah. Pajak Kabupaten/Kota meliputi: Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan. Objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel sedangkan subjek hotel terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25%.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan

pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *Collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, dan pertambangan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum.

Pendapat lain mengatakan bahwa Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah juga merupakan pajak yang dipungut oleh Daerah Swatantra (Propinsi, Kabupaten, Kota) untuk pembiayaan rumah tangganya.¹⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah Pasal 1 pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya. Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak

¹⁸ Hamdani Aini, *Perpajakan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.196

akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 Pasal 5 bahwa sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self assessment*) yaitu jenis Pajak Jotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Parkir; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Rokok. Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official assessment*) yaitu untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Air Tanah; Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Kepala Daerah wajib untuk mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan:

- 1) Surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah
- 2) SPOP (Surat Pemeritahuan Objek Pajak) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yaitu surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan

C. Pajak dan cukai Rokok

Secara sederhana pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan seorang warga negara kepada pemerintahannya. Kontribusi ini bersifat memaksa dan pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan kata lain uang yang dibayarkan pembayar pajak kepada pemerintah akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Misalnya pembangunan jalan raya, penerangan jalan dan fasilitas lainnya. Sebelum sampai pada pengertian hukum pajak Indonesia, terlebih dahulu akan dibahas mengenai hukum nasional. Menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, hukum nasional dapat diartikan sebagai hukum yang berlaku secara nasional dan dihadapkan secara bertentangan dengan hukum yang berlaku secara lokal, yaitu hukum adat. Meskipun hukum adat tidak dapat disejajarkan dengan klasifikasi hukum yang lain, seperti hukum tata negara, hukum administrasi dan sebagainya. Sekarang ini hukum yang berlaku secara lokal bukan hanya terbatas hukum adat saja, tetapi juga Peraturan Daerah yang merupakan hukum tertulis, seperti Peraturan Daerah yang dipergunakan untuk mengatur pemungutan Pajak Daerah. Menurut sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa istilah hukum nasional sebetulnya hanyalah sekedar memberi sesuatu tekanan yang lebih jelas untuk menyatakan hukum mana dilihat dari segi tata ruang dan orangnya yang

terdapat dalam suatu wilayah tertentu bagi orang-orang yang hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.²⁰

Pasal 3 yang disebut pajak rokok, dipungut terhadap konsumsi rokok. Pasal 4 Pajak rokok berlaku untuk konsumsi rokok. Rokok seperti dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, sigaret, dan cerutu. Rokok yang tidak dikenakan cukai menurut peraturan cukai dibebaskan dari pengenaan pajak seperti dimaksud dalam ayat (1). Pasal 5 Pajak rokok berlaku bagi konsumen rokok. Pasal 6 Wajib Pajak Rokok yaitu pengusaha dan importir rokok dari pabrik rokok yang mempunyai izin seperti NPWP.

Pasal 7 Dasar pengenaan tarif rokok merupakan cukai rokok yang dikenakan oleh Pemerintah. Pasal 8 Tarif Pajak Rokok dipungut sebanyak (10%) dari Pajak Rokok. Pasal 9 Jumlah pokok pajak yang dibayar dihitung dengan cara mengalikan

¹⁹Sri Soemantri Martosuwignjo, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya Dalam sistem Hukum Nasional* (makalah) dalam “*Politik Pembangunan Hukum Nasional*”, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 28

²⁰Budiarto, Astrid dan Choerul Muzammil. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Genesis Learning. Yogyakarta, 2016. Hlm. 2.

pungutan cukai rokok seperti tertera pada Pasal 8 bersama dasar penarikan pajak seperti yang tertera pada Pasal 7. Pasal 10 waktu Pajak Hasil Rokok adalah satu bulan kalender. Pasal 11 Bea cukai hasil rokok dibayar di waktu pelunasan cukai.

Pengertian yang tidak kalah penting dalam bidang hukum adalah subjek hukum (*subjectum juris*). Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau suatu pendukung hak dan kewajiban, jadi memiliki wewenang hukum (*rechtsbevoegd*). Subjek hukum dibedakan menjadi dua, yaitu Manusia dan Badan hukum. Tiap Warga Negara atau Bangsa Asing, tidak peduli agamanya adalah subjek hukum. Perampasan sebagai pendukung hak sehingga mengakibatkan terjadinya kematian perdata (*burgerlijk dood*) adalah dilarang. tiap pendukung hak dan kewajiban yang bukan manusia. Misalnya, terdapat beberapa orang yang mengadakan kerja sama dan merupakan kesatuan, maka kesatuan ini merupakan Badan hukum setelah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh hukum, seperti memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dengan hak/ kewajiban anggota. Di dalam pergaulan hukum terdapat dua macam badan hukum, yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Perdata.

Target kena pajak yaitu konsumen rokok. Sedangkan Wajib Pajak ialah pengusaha/produsen pabrik rokok dan importir rokok yang mendapatkan izin seperti nomor induk pengusaha untuk Barang Kena Pajak. Pajak rokok dikenakan pada rokok pada saat yang sama dengan cukai yang diambil oleh instansi

pemerintah pusat yang memiliki hak untuk mengenakan cukai. Pajak rokok yang diambil oleh lembaga pemerintah pusat dibayarkan pada rekening keuangan umum negara dengan proporsional dengan jumlah warga. Wajib Pajak dapat diwakili dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada pihak-pihak tertentu yang diizinkan oleh undang-undang pajak rokok dengan peraturan daerah. Wakil Kena Pajak secara pribadi dan/atau bersama-sama berkewajiban membayar pajak. Selain itu, Wajib Pajak bisa menunjuk seorang wakil yang berwenang dengan wewenang seorang pengacara khusus dalam melaksanakan haknya dan memenuhi kewajiban perpajakannya.²¹

Cukai merupakan pajak pemerintah atau pajak atas barang-barang dengan ciri dan sifat tertentu yang penggunaannya dijelaskan dengan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah. Pajak rokok berarti rokok dikenakan pajak oleh pemerintah bersama tarif tetap. Undang-Undang Tentang Penagihan dan Ketetapan Pajak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Badan Bea dan Cukai (Dirjen). Temuan-temuan itu kemudian diberikan oleh DJBC dan dikenakan pajak beswama tarif tetap sebesar 10%. Hasil pemungutan (kwitansi) pajak rokok untuk sementara dicatat pada rekening keuangan negara bagian dan kemudian disetorkan ke

²¹Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah. *Pengantar hukum pajak*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005.hlm. 3

rekening keuangan negara bagian sesuai dengan bagian penduduk masing-masing negara.²²

Subjek dan wajib cukai rokok tidak disebutkan secara gamblang dalam UU No. 11/1995 maupun perubahannya. Namun, berdasarkan Pasal 7 UU No 11/1995 dapat diketahui bahwa cukai harus dilunasi oleh pengusaha pabrik atau importir. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa cukai rokok memiliki subjek dan wajib cukai rokok yang sama yaitu pengusaha pabrik atau importir. Kendati demikian, pengusaha paabrik atau importir tersebut dapat mengalihkan beban tersebut kepada konsumen akhir atau pemikul pajak sebenarnya (Surono, 2011). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 28/2009, subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Adapun wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Dengan demikian, dari sisi subjek dan wajib cukai rokok dan pajak rokok terdapat sedikit perbedaan. Namun, pada hakikatnya kedua pungutan ini merupakan pungutan yang menysasar konsumen akhir sebagai pemikul beban yang sebenarn.

Objek cukai rokok adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatan. Sementara itu, objek pajak rokok adalah konsumsi rokok.

²²Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.145-149

Adapun yang dimaksud dengan rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Berdasarkan Pasal 1 PMK No. 1146 Perauran Meneri Keuangan .010 2017 jo. PMK No. 1152/PMK.010/2019, yang menjadi dasar dalam perhitungan cukai adalah Harga Jual Eceran (HJE). Sementara itu, berdasarkan pada Pasal 28 UU Nomor 28/2009, dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

Terdapat dua jenis tarif cukai yang dikenakan pada rokok, yaitu tarif berupa jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau (spesifik) dan tarif berupa persentase dari harga dasar (*ad valorem*). Secara lebih terperinci, berdasarkan Pasal 6 PMK No.146/PMK.010/2017, cukai hasil tembakau untuk produk konvensional yaitu rokok dikenakan tarif spesifik. Sementara itu, untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) atau tembakau alternatif dikenakan cukai dengan tarif *ad valorem*.

Adapun tarif terbaru untuk produk rokok tercantum dalam lampiran III dan IV PMK No. 152/PMK.010/2019. Tarif ditetapkan berdasarkan pada jenis hasil tembakau, golongan pengusaha, dan Batasan HJE per batang atau gram, yang ditetapkan oleh menteri. Sementara itu, tarif untuk HPTL tercantum dalam lampiran PMK No. 156/PMK. 010/2018. Besaran tarif *ad valorem* atas HPTL dalam PMK tersebut ditetapkan sebesar 57% dari HJE yang merupakan tarif maksimal berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007. Anda juga dapat menyimak analisis tentang kebijakan cukai atas HPTL pada artikel ‘Meninjau Desain Cukai atas Produk Tembakau Alternatif’. Lantas, bagaimana dengan tarif pajak rokok?

Berdasarkan UU No. 28/2009, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.²³

D. Kewenangan Pengelolaan Cukai Rokok Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah

Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dipaksa untuk berupaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.²⁴

²³<https://atpetsi.or.id/apa-bedanya-cukai-rokok-dan-pajak-rokok-simak-di-sini> di akses tanggal 18/07/2023

²⁴Afni Nooraini dan Afif Syarifudin Yahya, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan

Kewenangan untuk memungut pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan salah satu elemen yang *urgent* dalam sistem pemerintahan di daerah. hingga saat ini, di Indonesia sendiri, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai wewenang memungut pajak, walaupun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil bila dibandingkan dengan penerimaan pajak secara nasional. Sistem pajak daerah yang dipakai selama ini mengandung banyak kekurangan sehingga manfaat yang diperoleh lebih sedikit dibanding besarnya beban pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya melakukan perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah.²⁵

Otonomi daerah harus berpegang dan mengandilkan pada sumber sumber dari daerah sendiri, yang secara regulasi keuangan daerah sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 33/2004) terdiri dari a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba Badan Usaha Milik Daerah) dan d. Lain-lain PAD yang sah. Diantara sumber PAD tersebut yang paling dominan yang memberikan kontribusi bagi daerah adalah Pajak Daerah dan

Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, Vol. 5 No. 2 Desember 2018, hlm. 89-90

²⁵ Nick Devas, *Fiscal Autonomy and Efficiency, Local Government and Public Service Reform Initiative*, Budapest, 2002, hlm. 58

Retribusi Daerah.²⁶

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber salah satunya yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan PAD. Identifikasi pajak wajib dilaksanakan untuk memberikan optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui prinsip keadilan, untuk terwujudnya kemakmuran masyarakat di daerah. Melalui prinsip tersebut paradigma negatif tentang pelaksanaan otonomi daerah, yang menganggap masyarakat adalah beban pembangunan, dapat dikurangi. Pendapat yang menyatakan masyarakat adalah obyek pembangunan wajib diganti menjadi subyek utama pembangunan daerah. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kemandirian daerah untuk mengelola keuangan daerah akan semakin *urgent*. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Kemandirian tersebut akan membuat lebih kuat tentang ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi fluktuasi perekonomian nasional maupun internasional yang pada akhirnya memberikan pengaruh mengenai

²⁶Tjip Ismail dkk, *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, hlm. 7

besar- kecilnya penerimaan bantuan dari pusat.²⁷ Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah yang perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana.²⁸

Pengusaha rokok sebelum melakukan produksi atau setelah pabrik berdiri harus mengurus izin produksi terlebih dahulu. Pengusaha nantinya setelah mengurus izin produksi akan mendapat Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC. Pengusaha mengajukan P3CHT kepada Kepala KPPBC, Kepala KPPBC meneruskan dokumen P3CHT ke Kantor Pusat DJBC melalui *online* apabila KPPBC telah menerapkan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SACS) dan secara manual melalui tulisan di atas formulir dan diteruskan paling lambat pada hari kerja berikutnya

Tata cara pemesanan pita cukai oleh pengusaha rokok dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: Pengusaha yang telah mengajukan P3CHT dapat melakukan pemesanan pita cukai dengan mengajukan CK-1 Jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 disesuaikan dengan jumlah persediaan pita cukai yang ada di KPPBC atau Kantor Pusat, Pita cukai yang telah dipesan dapat diambil sekaligus melalui dokumen CK1 atau sedikit – sedikit disesuaikan dengan kemampuan produksi. Pembuatan dokumen CK1 dan SPPR (Surat

²⁷Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati, Ciplis Gema Qori`ah, “Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember”, *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, Vol. VII No. 2 Mei 2012, hlm. 70

²⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm. 105

Pemberitahuan Pajak Rokok) oleh pengusaha (Wajib Pajak Rokok). Pembuatan dokumen CK1 dan SPPR dapat dilakukan melalui aplikasi yang dimiliki oleh wajib pajak pada saat mengurus izin produksi. Aplikasi tersebut disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengiriman dokumen CK1 dan SPPR dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: 1) pengiriman dokumen lewat *online* ke KPPBC; dan 2) pengiriman dokumen secara manual dengan langsung datang pada KPPBC. Pada pengiriman dokumen secara *online* wajib pajak tidak perlu mencetak dokumen karena data telah masuk pada KPPBC sedangkan untuk pengiriman data secara manual maka wajib pajak harus mencetak dokumen yang diperlukan.

Proses selanjutnya adalah *validasi* yang dilakukan oleh pejabat KPPBC yang meliputi penelitian terhadap SPPR atas kelengkapan dan kebenaran pengisian SPPR, kesesuaian dokumen SPPR dengan CK1 dan kebenaran penghitungan pajak rokok, dengan menggunakan aplikasi besarnya pajak yang terutang dalam SPPR secara otomatis sudah terhitung. Apabila sudah sesuai maka akan dilakukan pemberian nomor pada SPPR. Dokumen CK1 dan SPPR oleh bagian perbendaharaan diberi *billing*, dimana dalam *billing* tersebut memuat *barcode* yang nantinya akan digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran di Bank Persepsi. Bank Persepsi tersebut meliputi BNI, Mandiri, CIMB Niaga dan BCA.

Pembayaran pajak rokok dapat dilakukan secara tunai dan dapat dilakukan secara kredit. Pembayaran secara tunai dilakukan dalam waktu

1(satu) hari atau harus dilakukan pada saat itu juga setelah wajib pajak menerima *billing* yang berisikan *barcode*. Proses pembayaran pajak rokok dengan kredit pajak pada prinsipnya sama dengan pembayaran pajak rokok secara tunai, hal yang membedakan hanya pada waktu pembayaran, dimana pembayaran pajak rokok secara tunai dilakukan pada waktu itu juga sedangkan pembayaran pajak rokok secara kredit pajak memiliki jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya jaminan serta perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mengalami kesulitan ekonomi. Besarnya jaminan ditentukan berdasarkan besarnya pita cukai periode sebelumnya dikalikan satu setengah kali. Penjamin dapat dilakukan oleh Bank atau perusahaan itu sendiri.

Pembayaran pajak rokok dilakukan dengan menggunakan *billing* yang berisi *barcode*. *Billing* tersebut oleh Bank akan dilakukan proses pemindaian yaitu mencocokkan *barcode* yang ada pada *billing* pengusaha dengan *barcode* yang ada pada Bank. Ketika dilakukan pemindaian *barcode* oleh Bank Persepsi maka secara otomatis akan langsung tersambung dengan sistem yang ada pada KPPN, sehingga di KPPN akan terdapat keterangan bahwa telah dilakukan pembayaran. KPPN secara otomatis akan terjadi *recode* dengan KPPBC sehingga dapat diketahui apakah sudah terbayarkan atau belum.

Pengusaha akan mendapatkan bukti bayar yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Nomor Transaksi Bank (NTB) dan tanggal serta telah dibubuhi cap dan ditandatangani oleh pejabat/petugas Bank Persepsi yang

berwenang kepada pejabat bea dan cukai. Pengusaha datang ke KPPBC guna mengambil pita cukai.

BAB III
KEWENAGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMUNGUTAN
PAJAK ROKOK DI ACEH

A. Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok

Pembagian wewenang dalam pemerintahan yang bersifat desentralistis dirasa sangat dibutuhkan dan cocok untuk diterapkan di negara yang mempunyai wilayah kepulauan yang luas dan tersebar dengan beraneka budaya majemuk seperti Indonesia ini. Selain mempermudah koordinasi dalam pemerintahan, sistem desentralisasi dirasa lebih demokratis karena secara praktis kekuasaan disesuaikan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing.

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri dengan potensinya masing-masing. Wewenang daerah itu diimplementasikan dengan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan UU 28/2009 yang merupakan perubahan dari UU 34/2000, peraturan tersebut juga dalam peraturan pelaksanaan yaitu PP 65/2001 dan PP 66/2001. Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dipaksa untuk berupaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan untuk memungut pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan salah satu elemen yang urgent dalam sistem pemerintahan di daerah. hingga saat ini, di Indonesia sendiri, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai wewenang memungut pajak, walaupun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil bila dibandingkan dengan penerimaan pajak secara nasional. Sistem pajak daerah yang dipakai selama ini mengandung banyak kekurangan sehingga manfaat yang diperoleh lebih sedikit dibanding besarnya beban pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya melakukan perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah.

Pajak rokok mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari Tahun 2014. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 28/2009 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK 07/2013

tentang tatacara pemungutan dan penyetoran pajak rokok (selanjutnya disebut PMK 115/2013) yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2017 (selanjutnya disebut PMK 102/2017). Berkaitan dengan pemungutan pajak, walaupun pajak rokok berdasarkan UU 28/2009 merupakan pajak daerah, akan tetapi saat ini pemungut pajaknya dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai, yaitu Direktorat Bea dan Cukai. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok. Besarnya tarif pajak rokok adalah 10% dikalikan cukai rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok ditujukan juga untuk memberikan peran yang optimal bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat.

Mengenai penerimaan sektor pajak di Aceh, khususnya Sektor Pajak Rokoekalisasi penerimaan pajak rokok Aceh pada tahun 2021 mencapai Rp 365, 507 miliar atau sebesar 106 persen dari target yang direncanakan. bulan Desember 2020 dan triwulan I tahun 2021 Untuk tahun 2022 ini, target pajak rokok Aceh direncanakan Rp 391,508 miliar dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp 335,016 miliar.²⁹

Rendahnya penerimaan pajak rokok aceh ini disebabkan akibat pemotongan langsung oleh pemerintah pusat akibat pandemi covid-19, serta pemotongan untuk dana kesehatan nasional Dasar hukum pemotongan langsung Pajak Rokok untuk Jaminan Kesehatan Nasional PMK Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (PMK 128/2018) yang

²⁹ Azhari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, wawancara tanggal 7 Juni 2023

menyatakan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota dalam program JKN dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok, Pemerintah Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang di bersetatus daerah khusus yang dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki kewenangan otonom salah satunya dibidang pengauran pegelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pajak

B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Aceh Dalam Melaksanakan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pajak baru, dimana pelaksanaan pemungutan pajak rokok tidak lepas dari berbagai hambatan. Sering terjadi tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selain itu beberapa ljenis pajak dikenakan pada objek yang sama dengan dasar yang berbeda-beda dan sering dikelola oleh tingkat Salah satu persoalan yang sering timbul dalam otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk dalam dan dana bagi hasil. Sering terjadi tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selain itu beberapa jenis pajak dikenakan pada objek yang sama dengan dasar yang berbeda beda dan sering dikelola oleh tingkat pemerintah yang berbeda-beda, sulit sekali menentukan beban dan dampak sistem pajak secara keseluruhan pemerintah yang berbeda-beda, sulit sekali menentukan beban dan dampak sistem pajak lsecara keseluruhan.

Pajak Rokok merupakan jenis pajak baru, dimana pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan – hambatan tersebut meliputi:

1. Kendala dari segi aturan hukum yang cenderung tumpang tindih antara peraturan daerah dengan peraturan pusat seperti peraturan menteri dan peraturan dirjen pajak. Serta Ketidak jelasan aturan mengenai pelaksanaan monitoring terhadap penggunaan dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
2. Kendala sistem Terkadang sistem modul pada KPPN mengalami *error*. Yang menyebabkan terhentinya pelayanan perpajakan.
3. Terkendala segi penggunaan dana diman Sejumlah daerah Kabupaetn Kota Aceh mengeluhkan mengenai pembatasan penggunaan dana bagi hasil pajak rokok.
4. Kendala kurangnya sosialisai mengenai pajak rokok karena masih ada beberapa instansi yang terlibat dalam pajak rokok tersebut justru tidak mengetahui mengenai pajak rokok.
5. Kendala selanjutnya berkaitan dengan Keterlambatan penyetoran oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Aceh sehingga menghambat penyetoran pada Kabupaten/Kota, dengan demikian penyetoran anggaran pada Triwulan IV tidak dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota.³⁰

Pajak Daerah sebagai salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah yang dapat dikatakan memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah diberdayakan untuk kreatif mengembangkan pajak daerah dengan kriteria-kriteria perpajakan yang baik. Potensi-potensi pajak daerah dimaksudkan untuk membekali pemerintah daerah dengan

³⁰Azhari Kepala Badan Pengelolaan Kuangan Aceh, wawancara tanggal 7 Juni 2023

instrumen fiskalnya untuk memperluas basis perolehan PAD. Pendapatan pajak rokok Aceh mencapai Rp 365, 507 miliar, diharapkan menjadi salah satu sumber dana yang dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah aceh dan dapat didistribusikan kepada kabupaten dan kota seluruh Aceh harus dijalankan sebagaimana ketentuan peratruan Gubernur aceh No. 29 Tahun 2020. Tentang pembagian pajak Rokok Aceh. Demi mewujutkan pembagunan Aceh yang lebih baik.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Aceh Untuk Mengatasi Melaksanakan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok

Pajak rokok sebagai jenis pajak baru daerah provinsi menempati posisi ke empat diantara lima jenis pajak provinsi lainnya. Pajak rokok memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD Aceh yang bermanfaat untuk pembagunan daerah terkhusus dibidang kesehatan sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem perpajakan terkait pemungutan, regulasi pengawasan, pemerintah aceh dalam hal ini telah melaukan beberapa Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui badan pengelolaan keuangan Aceh untuk mengatasi hambatan sebagiman terdapat pada permasalahan ke dua tersebut diatas

1. Pemerintah Aceh mengupayakan perbaikan regulasi tentang perpajakan khususnya peraturan tentang pajak rokok, serta mendorong penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap tindakan *illegal*,

penyeludupan rokok tanpa cukai, serta perlu adanya penambahan pasal yang mengatur mengenai monitoring atas pemanfaatan pajak rokok di peraturan gubernur Aceh.³¹

2. Upaya terhadap Pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok harusnya diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah dan tidak dibatasi sebab pajak rokok merupakan pajak daerah Provinsi yang harusnya kewenangannya menjadi kewenangan provinsi.³²
3. Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh, Biro Keuangan, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh bersama dengan Kementerian Keuangan melakukan, dalam musrembang pemerintah Aceh telah melakukan sosialisasi terkait peningkatan pendapatan Pajak rokok.
4. Upaya peningkatan sistem pelayanan serta melakukan monitoring terhadap pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum pada tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh. Monev yang dilakukan berupa kegiatan kunjungan lapangan guna untuk mengetahui SKPD atau kegiatan apa yang telah dilakukan dan laporan dari kegiatan tersebut dan menganalisa apakah kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat atau tidak baik berupa pengadaan alat-alat kesehatan guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

³¹Azhari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, wawancara tanggal 7 Juni 2023

³²Agung Kasi Penindakan bea dan cukai Peratama Kelas 1A Banda Aceh, wawancara 8 Juni 2023

Upaya yang dilakukan pemerintah Aceh guna mencapai tujuan perpajakan khususnya pengelolaan bagi hasil pajak rokok sudah semestinya didukung dan dilakukan perbaikan oleh semua elemen pemerintahan Aceh, eksekutif Legislatif dan aparat penegak hukum bertujuan untuk mencapai tujuan perbaikan perpajakan Aceh.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok, Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui KPPBC. Hal ini dikarenakan objek pajak rokok bersifat *mobile* yang dapat dipindahkan ke daerah lain dan dampak dari pungutan ini tidak dapat dilokalisasi, selain pajak rokok bertujuan untuk stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan, DJBC sebagai lembaga vertikal kementerian keuangan tidak tunduk pada peraturan daerah. Bukan tidak mungkin wewenang pemungutan pajak rokok ada pada pemerintah daerah, tetapi sebelum itu terjadi pemerintah daerah harus terlebih dulu mempersiapkan regulasi, sistem administrasi dan penataan perpajakannya sehingga jangan sampai biaya pemungutan pajak rokok lebih besar dari penerimaannya sehingga fungsi *budgetair* pajak tidak berjalan, jika pemungutan pajak rokok ada pada pemerintah daerah maka hal ini akan terkesan membingungkan karena dasar pajak rokok adalah cukai rokok sedangkan cukai dipungut oleh pemerintah pusat melalui KPPBC.
2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Aceh Dalam Melaksanakan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Daerah sebagai salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah yang dapat dikatakan memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam pemungutannya mengalami

beberapa kendala diantaranya pertama Kendala dari segi aturan hukum yang cenderung tumpang tindih antara peraturan daerah dengan peraturan pusat seperti peraturan menteri dan peraturan dirjen pajak. Serta Ketidakjelasan aturan mengenai pelaksanaan monitoring terhadap penggunaan dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Kendala kedua Kendala sistem Terkadang sistem modul pada KPPN mengalami *error*. Yang menyebabkan terhentinya pelayanan perpajakan. Kendala ketiga Terkendala segi penggunaan dana dimana Sejumlah daerah Kabupaten Kota Aceh mengeluhkan mengenai pembatasan penggunaan dana bagi hasil pajak rokok.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh melalui badan pengelolaan keuangan Aceh untuk mengatasi hambatan sebagaimana terdapat pada permasalahan kedua tersebut diatas. Pemerintah Aceh mengupayakan perbaikan regulasi tentang perpajakan khususnya peraturan tentang pajak rokok, serta mendorong penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap tindakan *illegal*, penyeludupan rokok tanpa cukai, serta perlu adanya penambahan pasal yang mengatur mengenai monitoring atas pemanfaatan pajak rokok di peraturan gubernur Aceh. Selanjutnya Upaya terhadap Pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok harusnya diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah dan tidak dibatasi sebab pajak rokok merupakan pajak daerah Provinsi yang harusnya kewenangannya menjadi kewenangan provinsi

B. Saran

1. Disarankan Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok, pemerintah aceh mengupayakan kewenang pemungutan pajak rokok kedepanya ada pada pemerintah daerah, khususnya Aceh dengan upaya sebelum itu terjadi pemerintah daerah harus terlebih dulu mempersiapkan regulasi, sistem administrasi dan penataan perpajakannya sehingga jangan sampai biaya pemungutan pajak rokok lebih besar dari penerimaannya sehingga fungsi *budgetair* pajak tidak berjalan.
2. Disarankan terkait Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Aceh Dalam Melaksanakan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok. Pemerintah harus melakukan kerjasama sinergisitas antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemngutan pajak, cukai rokok guna mewujudkan tertib administrasi serta aturan yang menjadi landasan hukum. Agar hambatan selama ini dapat terselsaikan.
3. Disarankan dalam upaya yang dilakukan harus melibatkan pihak legeslatif aparat penegak hukum serta instasi, seperti bea dan cukai dalam mewujudkan tujuan tertib pajak berdasarkan regulasi yang saling mendukung antar lembaga sehingga terhindar tumpang tindih kewenangan antara lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah. *Pengantar hukum pajak*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005.
- Budiarto, Astrid dan Choerul Muzammil. *“Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Genesis Learning. Yogyakarta, 2016.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Hamdani Aini, *Perpajakan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Balai Pustaka. Jakarta 2011.
- Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, mantrijeron, Yogyakarta 2014
- Nick Devas, *Fiscal Autonomy and Efficiency, Local Government and Public Service Reform Initiative*, Budapest, 2002.
- R. Santoso Brotodihardjo *ilmu hukum pajak*. Eresco, Jakarta. 1982.
- Sri Soemantri Martosuwignjo, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya Dalam sistem Hukum Nasional* (makalah) dalam *“Politik Pembangunan Hukum Nasional”*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Tjip Ismail dkk, *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, salemba empat, Jakarta, 2011

B. Jurnal

Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati, Ciplis Gema Qori`ah, “Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember”, *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, Vol. VII No. 2 Mei 2012,

Afni Nooraini dan Afif Syarifudin Yahya, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, Vol. 5 No. 2

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan



Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kantor Pajak Keuangan Aceh Pada Tanggal 28 Juli 2023



Dokumentasi Wawancara Dengan Kasi Bidang Beacukai Pada Tanggal 28 Juli 2023



Dokumentasi Wawancara dengan Winda Andriani Mahasiswi Fakultas Vokasi
Universitas Muhammadiyah Aceh
Pada Tanggal 28 Juli 2023